BAB II

TINJAUNAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP HARTA WARIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris Dan Dasar Hukumya

Apabila orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada 3 (tiga) masalah pokok yang satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan atau dengan perkataan lain yang satu merupakan rangkaian atau akibat dari yang lain.

Masalah pokok tersebut yaitu: pertama, adanya seseorang yang meninggal dunia. Kedua, seseorang tersebut meninggalkan harta peninggalan. Ketiga, meninggalkan orang-orang yang mengurusi dan berhak atas harta peninggalan tersebut.[1]

Al irth menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, di mana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Menurut fiqih adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i. *'ilmul mirāth* adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengannya diketahui dengan setiap ahli waris akan peninggalan mayit. [2]

---

[1]M. Idris Ramulyo, *Perandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (Bw),* Cetakan Ke-1(Jakarta: Radar Jaya Offset, 1994), 101.

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islāmy Wa Adillatuhū,* Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ajaran Islam, hukum waris disebut dengab istilah (فَرَائِضٌ). Kata *farāiḍ* adalah bentuk jamak dari *farīḍah* yang berasal dari kata *farḍu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). [3]

Para Ulama Fikih memberikan definisi ilmu faraid sebagai berikut:

a. Penentuan bagian bagi ahli waris.
b. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syari'at Islam.
c. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.[4]

Dengan demikian, ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.[5]

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Pasal 171 ayat a KHI).[6]

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan yang secara rinci dan jelas. Al-Quran merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan tentang

---

[3] Louis Makluf, *Al Munjīd Fī Al Lughoh Wa Al I'lām*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986), 577.
[4] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan,* (Medan: Rajawali Pers, 2012), 49.
[5] Subekti, *Kamus Hukum,* (Jakarta*: Pradnya Paramita*, 1969), 50.
[6] Kompilasi Hukum Islam, Tim Permata Press, Pasal 171 ayat a.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan *farḍ* tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11-12, 176 dan surat-surat yang lain. [7]

Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Nisa ayat 7 yaitu :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya :
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[8]

Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Nisa ayat 176 yaitu :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya :
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang

[7]Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 23-30.
[8] Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia,* (Jakarta : Sari Agung, 2001), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[9]

Hadith Nabi yang anatara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA:

حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمنِ, أَخْبَرْنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَا هِيْمَ, حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ, حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوِسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ إِبْنِ عَبّاَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْحِقُوْا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهاَ فَماَ بَقِيَ فَهُوَ لِاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ(2105)[10].

Artinya:
Bercerita kepada kita ‘Abdullah bin ‘Abdirraḥman, memberi kabar kepada kita Muslin ibn Ibrahim, bercerita kepada kita Wuhayb, bercerita kepada kita Ibn Ṭawis dari ayahnya dari Ibn “Abbaas dari Nabi Muhammad SAW bersabda : “Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada ‘ashobah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama” (HR. Bukhari dan Muslim)”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (faraid) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits adalah wajib.

Dalam faraid ada batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keadaan-keadaan ahli waris karena posisinya sebagai *ṣahib farḍ* (pemilik bagian), ‘*aṣabah* atau *dhawi al arḥām*, juga hal-hal yang datang kemudian seperti *ḥujub* (penghalang mendapatkan warisan karena ada pewaris lain), *rad*, dan halangan mendapatkan warisan. Oleh karena itu, ilmu faraid mengandung tiga unsur yaitu :

a. Mengetahui keadaan orang yang mendapatkan warisan.

b. Orang yang tidak mendapatkan warisan.

---

[9] Ibid, 191.
[10] Abi ‘Isa Muḥammad bin ‘Isa bin Suratun, *Sunan at Timidhi , juz rabi’(*Bayrut Libnan: Darul Fikr, 2005), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengetahui bagian masing-masing ahli waris dan *ḥisāb* (hitungan) yang membawa ke situ.[11]

Adapun objek dari ilmu faraid adalah cara pembagian peninggalan mayit kepada orang-orang yang berhak. Adapun penggaliannya adalah dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Qiyas dan Ijtihad tidak bisa masuk dalam ilmu faraid kecuali ketika sudah menjadi ijma' . realitanya bahwa para fuqoha menggunakan Qiyas dalam beberapa masalah warisan.[12]

B. Syarat Dan Rukun Waris

Warisan mempunyai tiga rukun, antara lain[13] :

a. Orang yang mewariskan (*muwārrith*). Yaitu orang mati yang meninggalkan harta atau hak. *Muwārrith* harus benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti bahwa tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan, pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.

b. Orang yang mewarisi (*wārith*) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal duania dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup di sini adalah:

---

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islāmy Wa Adillatuhu*..., 341.
[12] Ibid, 341.
[13] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2012), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
2) Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali maka bagian warisnya dibagikan kembali kepada ahli waris. Dan apabila dua orang yang mempunyai hubungan nasab meninggal bersamaa waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.

c. Yang diwarisi (*al mauruth*). Yakni peninggalan. *Al mauruth* disebut juga *mirath* dan *irth*, yaitu harta yang dtitinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak *qiṣaṣ*, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran hutang.[14]

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada kewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashobah atau rahim. Jika salah satu dari hal itu tidak ada maka tidak ada warisan.

Untuk membuktikan warisan, disyaratkan tiga hal, yaitu :

[14] Ibid, 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.

b. Hidupnya orang yang mewarisi: hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap atau disamakan dengan orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan (taqdiri).[15]

c. Mengetahui arah warisan. Harus diketahui arah yang menyebabkan warisan. Yakni hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arah kekerabatan nasab, karena arah (alasan) suami istri, keduanya, atau karena arah wala'. Hal ini karena adanya perbedaan hukum dalam masalah-masalah tersebut.[16]

C. Asas-Asas Hukum Waris

Asas-asas hukum kewarisan dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum waris yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diajarkan oleh Rosulullah SAW.

---

[15] Hidup Hakiki adalah hidup yang stabil, Tetap (Dalam Keadaan Bernyawa Dan Disaksikan Oleh Orang Lain) Pada Orang Yang Disaksikan Setelah Matinya Orang Yang Mewarisi. Taqdiri Adalah Hidup Yangtetap Karena Diperkirakan. Hal Ini Dikhususkan Untuk Kasus Janin Ketika Orang Yang Mewariskan Meninggal. Jika Janin Terpisah Dalam Keadaan Hidup Yang Tetap Pada Saat Dimana Ketika Orang Yang Mewariskan Mati, Janin Itu Ada Meskipun Pada Saat Itu Dia Baru Berupa Segumpal Daging Atau Segumpal Darah Maka Dia Terbukti Berhak Mendapatan Warisan. Kewujudan Hidupnya Diperkirakan Karena Dia Lahir Dalam Keadaan Hidup.

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islāmy Wa Adillatuhu...,* 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Asas Ijbari

Secara etimologi kata "ijbari" mengandung arti "paksaan", yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hukum waris berarti "terjadinya peralihan harta seorang yang telah meninggal dunia kepada yang mash hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut"[17]

Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si menginggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dilihat dari si pewarispun ia tidak dapat menolak peralihan tersebut.[18]

Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari segi:

1) Segi peralihan harta
2) Segi jumlah pembagian
3) Segi kepada siapa harta itu beralih

[17]Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),36.
[18] M. Idris Ramulyo, *Perandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam...,* 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi peralihan harta dapat dilihat dari Firman Allah suran an-Nisaa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya :
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[19]

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Asas ini secara nyata dapat dilihat dari Firman Allah surat al-Nisaa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[20]

Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).[21]

---

[19] Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia...*, 142.
[20] Ibid.
[21] Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam...,* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (yang secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan Hukum Adat).[22]

Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut. Sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut dengan "*ahliyat al-wujub*"[23]

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dengan perkataan lain dapat dikemukaan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem

[22] Ibid, 37.
[23] Abdul Wahab Kalaf, *Ushul Fiqhi,* (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

garis keturunan patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebapakan).[24]

e. Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya ia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.[25]

D. Harta Warisan

Apabila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia, maka pertanyaan yang pertama kali muncul adalah bagaimana hubungan yang meninggal dunia dengan yang ditinggalkan serta beberapa ragam pula coraknya dan mungkin pula ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh si yang meninggal dunia mupun yang masih hidup terutama dalam masalah kekayaan dari si yang meninggal dunia. Demikian itu membutukan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan

[24] Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam...*, 37
[25] Ibid, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta tersebut kepada yang masih hidup. Maka timbullah masalah kewarisan, salah satunya yakni masalah harta benda. [26]

Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan harta warisan, ada baiknya diutarakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan "harta peninggalan" atau dalam bahasa arab disebut dengan "tirkah/tarikah". Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.[27]

Dari uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa harta peninggaàlan itu terdiri dari:

a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan

   Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (juga termasuk diyah wajibah/denda wajib, uang pengganti qishash).

b. Hak-hak kebendaan

   Yang temasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.

c. Hak-hak yang bukan kebendaan

   Yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak khiyar, hak syuf'ah (hak beli yang diutamakan bagi salah

[26] Suhrawardi, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Cetakan Ke- 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 47.
[27] Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam...,* 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan, dan lain-lain). [28]

Dala pasal 171 ayat e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah *(tahjiz),* pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.[29]

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayat yang terdiri dari:

a. Zakat atas harta peninggalan

Zakat atas harta peninggalan yaitu zakat yang semestinya harus dibayar oleh si mayat, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal maka untuk itu zakat tersebut harus dibayar dari harta tinggalannya tersebut, seperti zakat pertanian, dan zakat harta.

b. Biaya pemeliharaan mayat

Yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah adalah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menshalatkan, menguburkan dan lain-lain yang menyangkut terhadap keperluan jenazah. Kewajiban ahli waris

[28] Ibid, 78.
[29] Amin Husein Nasutiom, *Hukum Kewarisan*..., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaiakn sampai pemakaman jenazah selesai. [30]

Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar juga tidak boleh terlalu kurang. Tetapi dilaksanakan secara wajar. Menurut imam Ahmad, biaya perawatan ini harus didahulukan daripada hutang. Sementara imam Hanafi, imam Malik, dan imam Syafi'i pelunasan hutang harus didahulukan. Alasannya, jika hutang tidak dilunasi terlebih dahulu, maka jenazah itu ibarat bergadai. [31]

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apabila harta yang ditinggalkan si mayit tidak mencukupi, maka harta yang ada itu dimanfaatkan, kekurangannya menjadi tanggungjawab keluarga. Ulama Hanafiyah , Syafi'iyah dan Hanabilah membatasi pada keluarga yang menjadi tanggungannya ketika si mati masih hidup. Alasannya karena semasa hidupnya merekalah yang memperoleh kenikmatan dari si mayit, mereka pula yang menerima harta warisan jika ada kelebihan, maka wajar mereka harus bertanggungjawab memikul biaya perawatan.[32]

Apabila biaya jenazah tidak cukup dari harta peninggalan yang bersangkutan, maka diambil dari harta para ahli waris yang wajib dalam memberikan nafkah jenazah semasa hidupnya. Apabila yang wajib menafkahinya atau tidak mampu maka biaya tahjiz jenazah

---

[30] Kompilasi Hukum Islam , Tim Permata Press, Pasal 175 Ayat1 a.
[31] Fathur Rohman Halm 121. Abdul Al'azim Syaraf Al-Din, *Ahkām Al-Mirāth Wa Al Wasiah Fī Al Syari'at Al Islamiyah*, Kairo: Dār Al Hadis, 1382/1962, 6.
[32] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cetakan Ke-2 (Jakrata: Pt Grafindo Persada, 1995), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanggung oleh baitul mal. Kalau baitul mal tidak atau tidak mampu, maka biayanya ditanggung oleh hartawan umat Islam atau menjadi beban semua umat Islam sebagai kewajiban kifayah.

Madzhab hanafi, syafi'i dan maliki berpendapat biaya jenazah istri menjadi tanggungan suami, walaupun istrinya kaya, sedang menurut madzhab Hambali biaya jenazah istri tidak merupakan tanggungan suami.[33]

c. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman)

Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tetentu (yang disepakatai) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima oleh orang yang utang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.[34]

Jumhur ulama mengklasifikasikan utang menajdi 2 macam, yaitu:

1) Utang kepada sesama manusia (*dayn al 'ibād*), utang kepada sesama manusia ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Pertama, utang yang berhubungan dengan wujud harta disebut *dayn 'ainiyah*. Kedua, hutang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta disebut *dayn muṭlaqah*.[35]

[33] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*..., 59.
[34] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*..., 38.
[35] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*..., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Utang kepada Allah SWT (*dayn Allah*), utang kepada Allha maksudnya adalah semua utang yang berkaitan dengan hak Allah SWT seperti utang nazar, utang zakat, kafarah dan lain-lain.

Ulama-ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa pelunasan utang kepada Allah SWT lebih diutamakan daripada utang kepada manusia.[36] Sebaliknya, menurut menurut madzahab Maliki, utang kepada Allah SWT dilunasi sesudah melunasi utang kepada sesama manusia. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada ketentuan mengenai mana yang wajib didahulukan.[37]

d. Wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaan kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang menyerahkan itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah. Apabila seseorang meninggal dunia semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau orang lain, wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi oleh ahli warisnya. Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardu 'ain, dasar hukumnya Firman Allah (QS. An Nisa : 11) Sedangkan imam Abu Dawud dan para ulama salaf juga berpendapat

[36] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah*, Jilid Iii (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1984), 605.
[37] Al Sabuni, Muhammad Ali, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'atil Islamiyah*, Terjemahan Zaini Dahlan, (Bandung: Trigenda Karya), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa wasiat hukumnya wajib, dasar hukumnya Firman Allah (QS. Al-Baqoroh : 180).[38]

Wasiat yang dimaksud disini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga (1/3) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.[39]

Dijelaskan juga dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam :

a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
   1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
   2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
b. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

   Setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut Al-Qur'an dan al-Hadits, dan ahli waris mengetahui dengan jelas bagian warisan masing-masing, barulah ia berhak menghibahkannya kepada orang lain. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. (Pasal 183 KHI). Karena syarat harta boleh dihibahkan dalam Islam haruslah jelas, dapat diserahterimakan dan telah dimiliki dengan sempurna. Apabila harta tersebut belum jelas

[38] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...,* 42.
[39] Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam...,* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau belum dapat diserahterimakan atau belum dimiliki, maka tidak sah untuk dihibahkan dan tidak sah diperjualbelikan.[40]

Demikian juga dengan porsi bagian masing-masing, tidak dapat diubah atau dibatalkan walaupun para ahli waris sendiri merelakannya. Ilmu kewarisan mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris.[41]

E. Macam-macam Ahli Waris

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab atau keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam.[42] Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu: Ahli waris Sababiyah dan Ahli waris Nasabiyah. Apabila dilihat daris segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu: ahli waris *aṣhāb al furūḍ*, ahli waris '*aṣabah*, ahli waris *dhawi al arḥām.*[43]

---

[40] Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali, *Al-Muhazzba Fi Fiqh Al-Imam Al- Syafi'i, Juz 1,* (Beirut: Daar Al Fikr, T,T), 446.
[41] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*..., 52.
[42] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...,* 99.
[43] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*..., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ahli Waris *Nasābiyah*

Ahli warisa *nasābiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada muwarith berdasarkan hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini terdiri dari 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Ahli waris laki-laki berdasarkan urutan kelompoknya sebagai berikut :

a) Anak laki-laki
b) Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah
c) Bapak
d) Kakek dari bapak
e) Saudara laki-laki sekandung
f) Saudara laki-laki seayah
g) Saudara laki-laki seibu
h) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
i) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
j) Paman dari saudara ayah sekandung
k) Paman seayah
l) Anak laki-laki paman sekandung
m) Anak laki-laki paman seayah

Adapun ahli waris perempuan semuanya 8 orang antara lain :

a) Anak perempuan
b) Cucu perempuan garis laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Ibu

d) Nenek garis bapak

e) Nenek garis ibu

f) Sudara peremuan sekandung

g) Sudara perempuan seayah

h) Saudara perempuan seibu[44]

2. Ahli Waris S*abābiyah*

Ahli waris *sabābiyah* adalah ahli waris yang hubungan pewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu :

a) Sebab perkawinan, yiatu suami atau istri

b) Sebab memerdekaan hamba sahaya

Sebagai ahli waris sabibiyah, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah. Begitu juga hubungan yang timbul sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dibuktikan menurut hukum yang berlaku.[45]

3. Ahli Waris *Aṣhāb al furūḍ*

Pada penjelasan di bawah ini tidak dipisahkan lagi antara ahli waris nasabiyah dengan ahi waris sababiyah. Pertimbangannya mereka sama-sama sebagai *aṣhāb al furūḍ*. Pada umumnya *aṣhāb al furūḍ* adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian

[44] Ibid, 50.
[45] Ibid, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu adalah bapak, kakek dan suami. Selain itu akan mendapat bagian sisa (‘*aṣabah*).[46]

4. Ahli Waris ‘*aṣabah*

‘*Aṣabah* adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris ashab al furud sebagai penerima bagian sisa. Ahli waris ‘*aṣabah* terkadang menerima bagian banyak, terkadang juga menerima bagian sediki, ada juga yang tidak menerima sama sekali karena harta warisannya telah habis dibagi oleh *aṣhāb al furūḍ.*

Adapun macam-macam ahli waris ‘*aṣabah* ada 3 macam, yaitu :

a) ‘*Aṣabah bi an nafsī*, yaitu semua orang laki-laki yang berkaitan keturunannya kepada pewaris tanpa adanya selingan perempuan. Mereka mewarisi berdasarkan diri mereka yang sangat dekat keturunannya dengan pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar dapat waris secara ushubah.

b) ‘*Aṣabah bi al ghoir,* yaitu kelompok ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris lain untuk menjadikannya menjadi ashobah dan berserikat dalam menerima ashobah.

c) *Aṣabah ma’ al ghoyr,* yaitu kelompok ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris lain untuk menjadikannya A*ṣābah* tetapi tidak berserikat atau bersama dalam menerima ushuba.[47]

---

[46] Ibid, 54.
[47] A. Sukris Sarmada, *Trensendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakrta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ahli Waris *Dhawi Al Arḥām*

Ahli waris *dhaw al Arḥām* ahli waris yang tidak termasuk ahli waris ashabul furud dan ahli waris '*aṣabah*, mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya.[48]

F. Sebab-sebab Penghalang Kewarisan

Selain sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, ada juga ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan harta waris, antara lain[49] :

a. Perbudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S al- Nahl ayat 75:

۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ
يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُۥنَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui[833].[50]

---

[48]Ibid, 176.
[49] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*..., 77.
[50] Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah* Indonesia..., 515.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbudakan dianggap sebagai sebab terhalangnya ahli waris karena:

1) Seorang budak dianggap tidak cakap menguasai harta benda.
2) Status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, karena ia menjadi keluarga asing.

b. Pembunuhan

Abu Hurairah menyampaikan sabda Rasulullah SAW bahwa pembunuh tidak mewaris dari pewaris yang dibunuh.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ حُمَيْدِبْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ , عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَلْقَاتِلُ لاَيَرِثُ" (2116)[51]

Artinya:
Bercerita kepada kita Qutaibah, bercerita kepada kita Layth dari Ishaq bin ‘Abdillah dari Zuhriy, dari Humaid bin ‘Abdir Rahman, dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda : “pembunuh tidak dapat mewarisi” (2116).

c. Berlainan Agama

Berlainan agama dalam hukum waris Islam dimaksudkan bahwa seorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang non muslim, demikian juga sebaliknya sebagai mana sabda Rasulullah SAW.

حَدَّ ثَنَا سَعِيْدُبْنُ عَبْدِالرَّحْمَانِ الْمَحْزُوْمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ ح, حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, أَخْبَرْنَا هُشَيْمُ, عَنِ الزَّهْرِيِّ, عَنْ عَلَيِّ بْنِ حُسَيْنٍ, عَنْ عَمْرِوبْنُ عُثْمَانُ, عَنْ أُ سَا مَةَ بْنِ زَيْدٍ :أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَا لَ : لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَا فِرُ وَلاَ الْكَا فِرِ الْمُسْلِمَ. [52]

Artinya:

[51] Abī ‘Isā Muḥammad bin ‘Īsā bin Sūratun, *Sunan at Timidhī , juz rābi’(*Bayrūt Libnān: Dārul Fikr, 2005), 35.
[52] Ibid, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Bercerita kepada kita Sa'īd bin 'Abdirrahmān al Mahzumiy dan selain itu telah berkata : bercerita kepada kita Sufyān, dari Zuhry, bercerita kepada kita 'Ali bin Hujrin, memberi kbar kepada kita Hushaym, dari Zuhry dari 'Ali bin Ḥusayn dari 'Amr bin 'Uthmān dari 'Usāmah bin Zayd: sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : " tidak mewarisi orang islma kepada orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam".

Menurut jumhur ulama fikih, yang menjadi ukuran penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal seorang muslim, sedang orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.[53]

d. Murtad

e. Hilang Tanpa Berita

Seseorang hilang tanpa berita tidak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama 4 tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum (mati hukmi) dengan sendirinya tidak mewarisi (mafqūd). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan Hakim.[54]

G. Halangan Mewarisi (*Hijāb*)

Hijāb menurut bahasa berarti tabir, dinding, halangan. Menurut istilah ulma farāid, hijāb adalah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi

[53] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*..., 82.
[54] M. Idris Ramulyo, *Perandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam ...,* 110-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang penerimaan bagiannya, karena adanya pewaris lain.[55] Orang yang menjadi penghalang (menghalangi orang lain untuk mendapat warisan) disebut *hajīb*, sedan orang yang terhalang mendapat warisan disebut *mahjūb*.

Pada prinsipnya, kerabat yang lebih dekat hubungan darahnya menghalangi hubungan yang lebih jauh hubungannya, seperti ayah menghalangi kakek untuk mendapatkan harta warisan karena kakek kerabat yang lebih jauh hubungannya dibandingkan dengan ayah. Seandainya ayah tidak ada, maka kakek yang mendapatkan harta waris. Atau seperti suami pada awalnya mendapat warisan setengah, kalau istrinya yang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak. Tapi jika istri mempunyai anak, maka suami terhalang mendapat warisan setengah dan berkurang menjadi seperempat.

Istilah *hijāb* dan *mawāni' al irtsi* mempunyai pengertian bahasa yang hampir sama, yaitu halangan mendapat warisan namun pada hakikatnya ada perbedaan antara keduanya, yaitu:

1. Halangan mewarisi pada *mawāni' al irtsi* adalah dengan usaha atau perbuatan ahli waris itu sendiri, disebabkan suatu sifat yang bersumber pada diri orang yang terhalang. Sedang halangan pada mewarisi pada *hijāb* bukan karena perbuatan ahli waris yang bersangkutanmelainkan adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungan kekerabatannya kepada pewaris.

[55] Sayyid Tsabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dār Al Kitab Al Arabi, 1984), 629.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Status orang yang terhalang mendapat warisan dalam *mawāni' al irtsi* dianggap tidak ada sama sekali, akan tetapi dalam masalah *hijāb* orang yang terhalang mendapat warisan (mahjūb) dianggap tetap ada dan ia bisa tidak mendapat warisan sama sekali atau ia tetap mendapat harta warisan namun berkurang disebabkan adanya pewaris yang menghalanginy, sehingga keberadaannya tetap mempengaruhi kepada ahli waris lain.[56]

Hijāb ada dua macam, yaitu:

1. *Hijāb Hirmān,* yaitu terhalangnya seseorang mendapat harta warisan karena ada penghalang yang meneyebabkan seseorang tersebut tidak mendapat harta warisan sama sekai, seperti kakek terhalang mendapat harta warisan karena ada ayah.
2. *Hijāb nuqṣān,* yaitu terhalangnya seseorang mendapat bagian warisan maksimal (berkurang harta warisan yang diterimanya) karena ada penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian ahli waris tersebut, seperti suami mendapat bagian warisan setengah apabila tidak ada ahli waris lain, akan tetapi ia terhalang mendapat bagian setengah karena ada anak dari yang meninggal, sehingga suami hanya menerima bagian seperempat. (berkurang bagiannya dari setengah menjadi seperempat).[57]

[56] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*..., 83-84.
[57] Ibid, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Anak Angkat

Anak Angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri.[58]

Ketentuan mengenai anak angkat ini dapat ditemukan dalam Surat Al Ahzāb ayat 4 dan 5 :

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ
فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya :
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[59]

[58] Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Cet Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 28.
[59] Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*..., 821.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua ayat ini jelas terlihat bahwa kedudukan anak angkat tidak dapat disejajarkan dengan kedudukan anak kandung, kalaupun disejarkan kata Allah SWT itu hanya dalam mulut saja, dan bukan merupakan hal yang sebenarnya menurut hati nurani, dan oleh karena itu anak angkat tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi hanya dengan orang tua kandungnya.[60]

I. Mekanisme Penyelesaian Masalah Warisan

Dalam hukum Islam, sebelum melakukan pembagian warisan hendaklah melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, seperti zakat terhadap harta peninggalan, perawatan mayat mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan mengkuburkan, serta pembacaan tahlil mulai dari satu hari wafatnya sampai dengan 100 hari wafatnya pewaris. serta pembayaran hutang-hutang pewaris dan pelaksanaan wasiat. Setelah semua selesai barulah pembagian warisan dimusyawarahkan.

Apabila akan menyelesaikan pembagian warisan dari seseorang yang meninggal, agar pengelesaiannya mudah dan terarah hendaklah mengikuti tertib penyelesaian soal warisan seperti di bawah ini.

Tahap pertama:

1. Menentukan menginventarisasi harta peninggalan

[60] Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*..., 30-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mencatat dan memperhitungkan jumlah pembiayaan pengurusan jenazah, *tajhiz* orang yang menjadi tanggungannya secara wajar, utang-utang semasa hidupnya (wasiat).
3. Menentukan harta warisan

Tahap kedua:

1. Menentukan siapa yang *Mahjūb*
2. Menentukan siapa yang *'Aṣobah*
3. Menentukan bagian *dzaw al furuḍ*

Tahap ketiga:

1. Menentukan asal masalah (kelipatan persekutuan terkecil = KPK) bilangan penyebut dari pecahan bagian masing-masing ahli waris.[61]

[61] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, 93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id